




INSTITUT
AGAMA KRISTEN
NEGERI TARUTUNG



PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

IAKN Tarutung

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung



KONTAK KAMI



(0633) 21423



mail@iakntarutung.ac.id
www.iakntarutung.ac.id



Kampus I Jalan Pemuda Ujung No. 17 Tarutung
Kampus II Jalan Raya Tarutung-Siborongporong
KM. 11 Silangkitang Kec. Sibogaon Kab. Tapanuli Utara.





SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 283 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan transformasi STAKPN menjadi IAKN Tarutung, struktur organisasi kemahasiswaan ditata dan diatur menurut Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung, dan Statuta IAKN Tarutung;
- b. bahwa untuk mencapai kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab diperlukan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- c. bahwa otonomi di bidang non-akademik dalam pelaksanaan kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam pasal 22, ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 wajib dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Penetapan Buku Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 313).
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.
- Kesatu : Mengesahkan dan menetapkan Buku Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan bagi seluruh Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan IAKN Tarutung;
- Kedua : Buku Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan diatur sepenuhnya oleh Rektor IAKN Tarutung;
- Ketiga : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAKN Tarutung, dengan Nomor SP DIPA 025-05.2.552755/2022 Tanggal 17 November 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 17 Maret 2023
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI
TARUTUNG,



ALBINER SIAGIAN

Tembusan :


1. Ka. Biro AUAK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ka. Prodi;
5. Para Pejabat Struktural;
6. Para Pejabat Fungsional;
7. Subbag Keuangan dan BMN.

LEMBAR PENGESAHAN

**Dokumen
Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung**


Diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Ketua Tim Penyusun



(Dr. Hanna Dewi Antonang, M.Th.)

Sekretaris Tim Penyusun



(Hetty B. Silombing, S.Sos., M.M.)

Disetujui dan disahkan dalam
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
tanggal, 19 Agustus 2022



(Dr. Ibelala Gca, M.Sc.)



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 731 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran organisasi mahasiswa/i pada IAKN Tarutung, maka perlu mengangkat Tim Penyusun Revisi Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Revisi Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Pengangkatan Tim Penyusun Revisi Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung (IAKN) Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Meneapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2022
- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Revisi Pedoman Pemberatukan Organisasi Kemahasiswaan di IAKN Tarutung Tahun 2022;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



SALBINER SIAGIAN

Tembusan :

1. Pura Wakil Rektor;
2. Ka. Biro AUAK;
3. Kabag AKK;
4. Kasubag Keuangan dan BMN;
5. PPAHP IAKN Tarutung;
6. Yang Berhubungan.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
 TARUTUNG
 NOMOR 244 TAHUN 2022
 TENTANG PENGAJUKAN TIM PENYUSUN REVISI PEDOMAN
 PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA
 KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		DINAS	TIM
1	Prof.Dr.Ir.Albiner Siagian, M.Si	Rektor	Pengarah
2	Dr. Yan Kristianus Kadang, S.E.,M.M.	Kepala Biro AUAK	Penanggung Jawab
3	Dr. Hanna Dewi Artonung, M.Th.	Wakil Rektor III	Ketua
4	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Biro AUAK	Sekretaris
5	Dr. Andar Gunawan Pasaribu, M.Pd.K.	Dekan FIPK	Anggota
6	Haposen Silalahi, M.Th.	Dekan FIT	Anggota
7	Maringan Sinambela, M.Th.	Dekan FISHK	Anggota
8	Dr. Lasmaria Lumbantobing, M.Pd.K.	Wakil Dekan I FIPK	Anggota
9	Nurelvi Limbong, M.Th.	Wakil Dekan FIT	Anggota
10	Dra. Rismauli Simbolon, M.Pd.K.	Wakil Dekan I FISHK	Anggota
11	Rahiman Tampubolon, S.H.	Kepala Bagian Tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen	Anggota
12	Yety Sihombing, M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Teologi	Anggota
13	Fernando Alberto Sirait, S.Kom.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen	Anggota
14	Erudang Maria Y Berutu, S.E., M.M.	Anggota Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
15	Rudi Hermanto Sihombing, S.IP.	Calon Arsiparis	Anggota
16	Eam Tumunggor, S.E.	Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di Tarutung
 pada tanggal 28 Juni 2022
 REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
 NEGERI TARUTUNG,

 ALBINER SIAGIAN



KATA SAMBUTAN



Kami terus berbenah!

Shalom! Horas, Ya'ahowu, Mejuahjuah, Njuahjuah, Ahoy!

Puji syukur pada Yesus Sang Putra Bapa, atas segala karunia dan pemeliharaan-Nya dalam penyertaan Roh Kudusnyalah, maka Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dapat diterbitkan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan tata cara pembentukan, tugas, fungsi dan tujuan organisasi kemahasiswaan di Kampus Shalom IAKN Tarutung.

Kami menyadari bahwa dokumen ini belumlah sempurna, untuk itu perlu dilakukan revisi jika diperlukan untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen ini.

Kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Silangkitang, 22 Agustus 2022
Rektor IAKN Tarutung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Albiner Siagian'.

Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

DAFTAR ISI

1

Ketentuan Umum

3

Organisasi
Kemahasiswaan

12

Standar Prosedur
Kegiatan Mahasiswa

17

Tata Tertib Organisasi
Kemahasiswaan

27

Laporan Keuangan
dan Kegiatan

28

Alumni



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- A. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung adalah pedoman bagi organisasi Kemahasiswaan yang ada di IAKN dalam menyusun, merencanakan setiap kegiatan dan program kerja serta regenerasi kepengurusan;
- B. Institut adalah Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang disingkat dengan IAKN Tarutung;
- C. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi di Lingkungan IAKN Tarutung;
- D. Program Studi adalah Pelaksana Akademik dalam satu disiplin ilmu di bawah Fakultas atau Pascasarjana;
- E. Pimpinan Institut adalah Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- F. Pimpinan Fakultas adalah Dekan yang berada di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- G. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- H. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi;
- I. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar secara administrasi akademik di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung pada jenjang Sarjana, dan Pascasarjana;
- J. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Lembaga Eksekutif Kemahasiswaan di tingkat Institut dan Fakultas;

- K. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah Lembaga Legislatif Kemahasiswaan ditingkat Institut;
- L. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah aktivitas Kemahasiswaan dalam kegiatan kesenian, penalaran, kebudayaan, kerohanian, dan bidang lainnya;
- M. Departemen adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Institut dan Fakultas untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, olah raga, seni, komunikasi, kewirausahaan, dan misi pelayanan;
- N. Persekutuan Mahasiswa Program Studi (PMPS) adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi yang mengembangkan kegiatan sesuai dengan karakteristik dan minat program studi masing-masing;
- O. Tim Penyelesaian Pelanggaran adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mahasiswa yang terdiri dari unsur Dekan, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni, Pembina Kemahasiswaan, dan Ketua Program Studi;
- P. PPWM adalah Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa yang menjadi pelaksana pemilihan DPM dan BEM.

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

- A. Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Statuta IAKN Tarutung serta aturan, dan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung sebagaimana di maksud pada ayat 1 dibentuk atas persetujuan Rektor;
- C. Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung dapat dibentuk ditingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi;
- D. Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf terdiri atas:
 - 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - 3. Persekutuan Mahasiswa Program Studi (PMPS)
 - 4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- E. Panitia pelaksana pengurus organisasi kemahasiswaan adalah Panitia *Ad-hoc* Pemilihan Wakil Mahasiswa (PPWM) yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor;
- F. Persekutuan Mahasiswa di tingkat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c adalah Persekutuan Mahasiswa Program Studi (PMPS);
- G. Unit Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d adalah wadah aktivitas mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu yang memenuhi persyaratan dan disahkan dengan SK Rektor;

- H. Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tidak bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Disiplin Hak, dan Kewajiban Mahasiswa, Pedoman Organisasi Kemahasiswaan maupun peraturan yang berlaku;
- I. Penyusunan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan dilaksanakan oleh DPM dan BEM dengan berkoordinasi kepada Rektor untuk tingkat Institut dan Dekan untuk tingkat Fakultas;
- J. AD/ART Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sedikitnya memuat:
1. Nama Organisasi
 2. Kedudukan
 3. Tujuan
 4. Kegiatan;
 5. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya
 6. Mekanisme rekrutmen anggota dan kepengurusan
- K. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana pada ayat 5 disahkan oleh Rektor pada tingkat institusi dan Dekan untuk tingkat Fakultas;
- L. Pengurus dan Anggota Organisasi Kemahasiswaan wajib mematuhi Kode Etik dan Peraturan Disiplin Kemahasiswaan, Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung serta peraturan lainnya yang berlaku.

Struktur Organisasi

Pasal 3

- A. Struktur Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan paling sedikit terdiri dari:
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara; dan
 4. Anggota
- B. Ketua, sekretaris, dan bendahara dipilih dari dan oleh anggota;
- C. Mekanisme dan tatacara pemilihan diatur tersendiri dan disepakati oleh anggota;
- D. Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun sejak dilantik.

Tugas dan Fungsi Organisasi Mahasiswa

Pasal 4

- A. *Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)*
1. Menetapkan Visi dan Misi Organisasi Mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi dan Misi IAKN Tarutung;
 2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada BEM terkait program kerja;
 3. Menyusun dan menetapkan mekanisme pemilihan BEM Institut, Fakultas, PMPS, dan mekanisme pemilihan Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa (PPWM);
 4. Mengawasi setiap kegiatan Organisasi mahasiswa ditingkat Institut, Fakultas, dan Prodi;

5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Rektor setiap akhir periode masa jabatannya;
6. Bertanggung jawab kepada Rektor;
7. Mengawasi proses pemilihan BEM yang diselenggarakan oleh PPWM;
8. Mengawasi proses pemilihan anggota PPWM yang dilaksanakan oleh BEM;
9. Berwenang meminta laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan BEM insitut dan Fakultas;
10. Menerima atau menolak pertanggungjawaban akhir maupun pengunduran diri kepengurusan BEM Institut dan Fakultas;
11. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
12. Bersama-sama dengan BEM membentuk dan menyempurnakan AD/ART Organisasi Mahasiswa dengan berkoordinasi kepada Rektor dan atau Dekan;
13. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor dan atau Dekan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus organisasi kemahasiswaan;

B. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

1. Menyusun program kerja organisasi untuk satu tahun periode kepengurusan dengan berkoordinasi kepada Rektor dan atau Dekan yang berhubungan dengan:
 - a) Pengembangan Suasana Akademik
 - b) Pengembangan, Penalaran dan Kreatifitas
 - c) Pembinaan spiritual keagamaan dan bela negara

- d) Kewirausahaan dan Kesejahteraan
 - e) Minat dan Bakat
 - f) Internasionalisasi Institut;
2. Menetapkan struktur Departemen yang berada di bawahnya;
 3. Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing Departemen yang dibawahinya;
 4. Memiliki fungsi *budgeting* anggaran yang logis dan dinamis dalam melaksanakan program kerjanya;
 5. Membentuk Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa (PPWM) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh DPM dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
 6. Memiliki wewenang membentuk sebuah kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan dan program kerja;
 7. Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada DPM;
 8. Memiliki wewenang bersama-sama DPM membentuk atau mengusulkan penyempurnaan terhadap AD/ART Organisasi Mahasiswa dengan berkoordinasi kepada Rektor dan atau Dekan;
 9. Memberikan laporan kegiatan, keuangan, dan program kerjanya pada musyarah mahasiswa dan kepada Rektor dan atau Dekan minimal 1 (satu) kali per semester;
 10. BEM Fakultas memfasilitasi pemilihan pengurus PMPS.

C. Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa (PPWM)

1. PPWM IAKN Tarutung merupakan panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh BEM;

2. Mekanisme pemilihan anggota PPWM disusun dan disahkan oleh DPM setelah terlebih dahulubekordinasi dengan Rektor;
3. Menyelenggarakan proses pemilihan berdasarkan mekanisme yang berlaku;
4. Dalam kondisi *force majeure*(mendesak, darurat, berakhirnya masa jabatan BEM dan DPM) PPWM belum terbentuk, Rektor dapat membentuk dan mengangkat PPWM;
5. Berkoordinasi kepada Rektor terkait proses pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut dan Fakultas;
6. Pengangkatan PPWM ditetapkan berdasarkan SK Rektor;
7. Melaksanakan pemilihan calon anggota DPM sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan;
8. Rektor Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung;
9. Melaksanakan pemilihan BEMsesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung;
10. Melaporkan hasil pemilihan anggota DPM dan BEM kepada Rektor dan atau Dekan;
11. Masa kerja PPWM berakhir setelah dilantiknya kepengurusan organisasi mahasiswa.

D. Departemen

1. Membuat dan mengusulkan program kerja kepada Pengurus BEM yang berhubungan dengan:
 - 1) Pengembangan, Penalaran dan Kreatifitas

- 2) Pembinaan spiritual keagamaan dan bela negara
- 3) Kewirausahaan dan Kesejahteraan
- 4) Pengembangan Minat dan Bakat;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disetujui dan ditetapkan oleh BEM serta memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada BEM.

E. Persekutuan Mahasiswa Program Studi (PMPS)

1. Menyusun dan menetapkan program kerja sesuai dengan visi dan misi Program Studi
2. Menyusun Program Kerja Utama yang meliputi:
 - a) Pengembangan suasana Akademik Program Studi;
 - b) Penalaran dan Kreatifitas;
 - c) Penguatan spiritualitas dan moderasi beragama;
 - d) Kewirausahaan dan Kesejahteraan;
 - e) Pengembangan Minat dan Bakat;
 - f) Internasionalisasi Program Studi
3. Melakukan konsultasi dengan Ketua Program Studi terkait program kerjanya;
4. Berkoordinasi dengan BEM Fakultas terkait program kerjanya;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Ketua Program Studi

F. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. UKM adalah wadah aktivitas mahasiswa dalam rangka pengembangan minat, bakat, keahlian dan prestasi, baik dalam bidang akademik atau pun non akademik;
2. Kepengurusan UKM ditetapkan melalui SK Rektor;

3. Menyusun agenda program kegiatan secara rutin;
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa bidang akademik dan non-akademik melalui ajang (perlombaan, kompetisi, festival dan kegiatan lainnya) pada tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Melakukan rekrutmen regenerasi keanggotaan setiap tahun;
6. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor.

Pembina Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 5

Dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatannya Organisasi Kemahasiswaan dapat mengangkat pembina kegiatan terdiri dari:

- A. Pembina kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Institut adalah Rektor dan atau Dosen;
- B. Pembina kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas adalah Dekan dan atau Dosen;
- C. Pembina kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Prodi adalah Ketua Program Studi dan atau Dosen.

Sarana, Prasarana dan Pendanaan

Pasal 6

- A. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAKN Tarutung dapat dipergunakan dalam mendukung kegiatan-kegiatan Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- B. Pendanaan

1. Pendanaan kegiatan Kemahasiswaan dapat berasal dari DIPA Institut.
2. Selain dari Institut, pendanaan kegiatan kemahasiswaan dapat bersumber dari :
 - a) Iuran anggota.
 - b) Bantuan yang tidak mengikat dan disetujui oleh Pembina kegiatan.
 - c) Dana kegiatan kemahasiswaan IAKN Tarutung.
 - d) Donatur.
 - e) Usaha lain yang legal dan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.
3. Penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan secara akuritel.

BAB III

STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA

Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Pasal 7

- A. Kegiatan Berdasarkan Program Kerja
Seluruh organisasi kemahasiswaan memiliki program kerja yang sesuai dengan visi dan misi IAKN Tarutung. Program kerja yang telah disusun oleh pengurus organisasi mahasiswa terkait dan dikonsultasikan kepada Rektor/Dekan/Ketua Prodi.
- B. Kegiatan Non Program Kerja
Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, karakteristik Fakultas dan Program Studi.

Jenis Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Pasal 8

- A. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
Pelaksanaan PKKMB ditetapkan sebagai berikut:
1. Wajib diikuti seluruh mahasiswa baru sesuai jadwal dan aturan yang ditetapkan;
 2. Materi kegiatan diarahkan pada orientasi kehidupan kampus yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sosialisasi visi dan misi IAKN Tarutung;
 3. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan fisik, psikis, verbal, pelecehan, dan SARA;

4. Kegiatan yang berorientasi untuk menciptakan keakraban sesama mahasiswa dapat dilaksanakan pada Program Studi dengan melibatkan dosen;
 5. Panitia penyelenggara terdiri dari unsur Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 6. Jumlah Panitia penyelenggara adalah 10% dari jumlah mahasiswa baru;
 7. Panitia dari unsur mahasiswa terdiri dari seluruh unsur organisasi dari BEM Institut, BEM Fakultas dan PMPS secara proporsional;
 8. Panitia pengawas terdiri dari DPM sebanyak 1 % dari jumlah mahasiswa baru;
 9. Panitia penyelenggara hanya satu tim yang dipimpin oleh BEM dengan berkordinasi dan atas persetujuan Rektor;
 10. Panitia PKKMB ditetapkan berdasarkan SK Rektor;
 11. Hal lainnya dapat diatur selanjutnya oleh panitia penyelenggara;
 12. Kegiatan diselenggarakan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
- B. Kegiatan Ekstra Kurikuler
- Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan non akademik dalam bidang penalaran, kepekaan sosial, kerohanian, kesenian, kebudayaan, pengembangan *soft-skill*, kewirausahaan, pengembangan minat bakat mahasiswa serta penguatan moderasi bergama.

Ijin Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 9

- A. Kegiatan Kemahasiswaan kurikuler atau ekstrakurikuler mendapat ijin yang diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Institut diberikan oleh Rektor;
 2. Tingkat Fakultas diberikan oleh Dekan;
 3. Tingkat Program Studi diberikan oleh Kepala Program Studi.
- B. Kegiatan Kemahasiswaan diijinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Agama Kristen;
 2. Tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma sosial, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
 3. Tidak mengganggu kegiatan akademik;
 4. Tidak merusak nama baik institusi;
 5. Memberikan manfaat pada kegiatan pengembangan *soft skill*, penalaran, kreatifitas, minat, bakat, kewirausahaan serta penguatan spiritualitas dan moderasi beragama;
 6. Mendukung tercapainya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 7. Kegiatan mahasiswa dapat dilakukan di dalam dan atau di luar kampus sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- C. Keterlibatan pihak luar dalam kegiatan kemahasiswaan IAKN Tarutung harus mendapat ijin dari Rektor/Dekan/Ketua Prodi.

Penggunaan Fasilitas

Pasal 10

- A. Penggunaan fasilitas kampus dalam kegiatan wajib mendapat ijin tertulis dari Rektor;
- B. Permohonan izin penggunaan fasilitas diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan;

- C. Permohonan penggunaan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan bagian umum di Biro AUAK ditujukan kepada Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian/TU dengan melampirkan surat izin kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 9 huruf 1 (satu);
- D. Permohonan penggunaan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Fakultas ditujukan kepada Subbag Administrasi Umum dan Keuangan TU;
- E. Penggunaan fasilitas berupa sarana dan prasarana di tingkat Institut diketahui oleh Kabiro AUAK cq. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- F. Pelayanan fasilitas berupa sarana dan prasarana di tingkat Fakultas diketahui oleh Kabag. Tata Usaha di Fakultas masing-masing.

Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 11

- A. Kegiatan Kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapat ijin Rektor/Dekan/Ketua Prodi;
- B. Kegiatan di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi yang melibatkan lembaga asing wajib mendapat persetujuan Rektor;
- C. Kegiatan yang merupakan undangan pihak luar pada tingkatan antar Institusi Perguruan Tinggi wajib mendapat persetujuan dari Rektor;
- D. Kegiatan yang merupakan undangan pihak luar pada tingkatan antar Fakultas maupun Program Studi wajib mendapat persetujuan dari Dekan/Ketua Prodi;
- E. Proposal, surat permohonan izin kegiatan, dan penggunaan fasilitas wajib ditujukan kepada Rektor/Dekan/ketua Prodi;

- F. Permohonan izin diajukan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pembatalan, Penundaan, atau Perubahan Kegiatan

Pasal 12

- A. Pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan ditingkat Institut, Fakultas, Prodi harus diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum kegiatan berlangsung.
- B. Kabag Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Biro AUAK cq. Subbag Administrasi Umum dan Kemahasiswaan dapat memberi pertimbangan atas pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.
- C. Kabag TU cq. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan dapat memberi pertimbangan atas pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan di tingkat Fakultas/Prodi.

BAB IV

TATA TERTIB ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Tata Tertib Umum Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 13

Tata tertib Organisasi Kemahasiswaan secara umum, sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan kearifan local;
- B. Menjalankan organisasi mahasiswa sesuai dengan kode etik dan pedoman organisasi mahasiswa;
- C. Pengurus organisasi mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan kartu registrasi;
- D. Organisasi Mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan setiap akhir kegiatan serta pada akhir periode kepengurusan;
- E. Kegiatan organisasi mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban;
- F. Pengumuman yang menggunakan poster, spanduk, selebaran, dan sejenisnya wajib menggunakan tempat yang sesuai;
- G. Tidak diperkenankan menempel/memasang pengumuman padadinding, jendela atau tempat lain yang merusak nilai estetika;
- H. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat diberhentikan bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. *Drop Out*/Mengundurkan Diri
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Melanggar kode Etik dan Peraturan Disiplin Kemahasiswaan
 - e. Melanggar aturan dan peraturan yang berlaku.

Tata Tertib Khusus Masing-masing Organisasi

Pasal 14

Tata tertib masing- masing organisasi sebagai berikut :

A. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

1. DPM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif;
2. Anggota terdiri dari perwakilan Program Studi yang dipilih secara proporsional dengan rasio sebagai berikut 1-100 mahasiswa diwakili 1 orang, 101-200 diwakili 2 orang, dan seterusnya, perwakilan maksimal 3 orang;
3. Periode kepengurusan 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan SK Rektor;
4. Syarat menjadi anggota pengurus:
 - a) Mahasiswa aktif semester 3-7 (kecuali prodi baru) dibuktikan dengan kartu registrasi
 - b) Tidak sedang dikenakan sanksi disiplin akademik dan atau pidana
 - c) Mendapat rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik
 - d) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Minimal 3,0
5. Anggota tidak diperkenankan merangkap jabatan kepengurusan pada organisasi internal lainnya;
6. DPM memiliki Komisi-Komisi:
 - a) Komisi A, Administrasi dan Kesekretariatan
 - b) Komisi B, Menangani bidang Keuangan Dana Usaha
 - c) Komisi C, Menangani bidang Kemahasiswaan
 - d) Komisi D, Kesejahteraan Sosial Mahasiswa

7. Nomenklatur Komisi-komisi dapat diubah sesuai kebutuhan organisasi sejauh tidak bertentangan dengan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan.

B. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM):

1. BEM adalah lembaga eksekutif mahasiswa;
2. Kepengurusan BEM Institut/Fakultas dipilih melalui Pemilihan Wakil Mahasiswa yang diselenggarakan oleh PPWM secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil);
3. Yang berhak dipilih menjadi pengurus BEM adalah mahasiswa aktif semester 3 s.d 7 (kecuali Prodi baru);
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah mencemarkan nama baik IAKN Tarutung;
5. BEM Fakultas memfasilitasi pemilihan pengurus PMPS;
6. Pengurus BEM tidak diperkenankan melakukan rangkap jabatan pada organisasi lain baik di internal maupun eksternal IAKN Tarutung;
7. Struktur kepengurusan BEM sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) Ketua.
 - b) Sekretaris.
 - c) Bendahara.
 - d) Departemen-Departemen (sesuai kebutuhan).
8. Syarat menjadi pengurus BEM:
 - a) Mahasiswa aktif IAKN Tarutung semester 3-7 (kecuali prodi baru) dibuktikan dengan kartu registrasi;
 - b) Tidak pernah dikenai sanksi disiplin akademik dan/atau pidana;

- c) Mendapat surat rekomendasi dosen Pembimbing Akademik;
 - d) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0.
9. BEM Institut dan Fakultas mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a) Mematuhi segala peraturan yang berlaku.
 - b) Mematuhi kode etik mahasiswa IAKN Tarutung.
 - c) Mematuhi Pedoman Organisasi Mahasiswa IAKN Tarutung;
 - d) Meminta pertimbangan kepada DPM atas susunan pengurus dan program kerja BEM yang akan dijalankan selama masa jabatannya;
 - e) Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada DPM atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM setiap 6 (enam) bulan dan atau bila mana diminta DPM;
 - f) Membentuk kepanitiaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program kerja;
 - g) Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan dan melanjutkan kepada Rektor/Dekan/Ketua Prodi;
 - h) Membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan diakhir masa jabatan kepengurusan BEM kepada DPM.

C. PPWM (Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa)

1. PPWM IAKN Tarutung adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk DPM dan BEM;
2. Dalam kondisi *force majeure* PPWM belum terbentuk, maka rektor membentuk dan mengangkat PPWM;
3. Pengangkatan PPWM ditetapkan berdasarkan SK Rektor;
4. Anggota terdiri dari 7 orang mahasiswa perwakilan fakultas;
5. Adapun perwakilan PPWM dipilih secara proporsional dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah mahasiswa fakultas dengan rasio 1:100, maksimum 3 perwakilan per fakultas;
6. Syarat calon anggota:
 - a) Mahasiswa aktif pada program studi di fakultas semester 5-7 dibuktikan dengan kartu registrasi.
 - b) Rekomendasi dari dosen Pembimbing Akademik
 - c) Tidak sedang dikenai sanksi disiplin akademik dan atau pidana
 - d) Memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.00.

D. Departemen

1. Departemen adalah satuan kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan dibawah BEM Institut/Fakultas;
2. Departemen berkedudukan dibawah pengawasan dan garis komando BEM;
3. Kepala Departemen diangkat dan diberhentikan melalui hasil keputusan rapat BEM;
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku;

5. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa;
6. Mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan IAKN Tarutung;
7. Menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi IAKN Tarutung;
8. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang telah disusun bersama BEM dan disetujui oleh Rektor /Dekan;
9. Bekerja sama dengan organisasi mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan;
10. Mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan BEM Institut/ BEM Fakultas;
11. Melaporkan pertanggungjawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan kepada BEM.

E. Persekutuan Mahasiswa Program Studi (PMPS)

1. Mematuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi kode etik dan peraturan disiplin kemahasiswaan;
3. Mematuhi Pedoman Organisasi Mahasiswa IAKN Tarutung;
4. Pemilihan pengurus PMPS yang dihadiri oleh seluruh Perwakilan group secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil);
5. Struktur kepengurusan PMPS disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Program Studi;
6. Syarat-syarat menjadi pengurus PMPS:
 - a) Mahasiswa Aktif IAKN Tarutung semester 3-7 dibuktikan dengan kartu registrasi;
 - b) Tidak sedang dikenai sanksi disiplin akademik dan/ atau pidana;

- c) Mendapat surat rekomendasi dosen Pembimbing Akademik;
- d) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0;
7. Masa periode kepengurusan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya Surat keputusan Dekan;
8. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun setelah konsultasi dan mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi masing-masing;
9. Bekerja sama dengan organisasi mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan;
10. Memberikan laporan kepada BEM Fakultas atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan PMPS setiap akhir semester;
11. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia pelaksana dan diteruskan kepada Ketua Program Studi;
12. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Ketua Program Studi;

F. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu;
2. Eksistensi UKM didasarkan pada pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ini yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Syarat Pendirian & Pembubaran Unit Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 15

A. Syarat Pendirian Sebagai Berikut:

1. Memiliki kedudukan di tingkat Institut;
2. Memiliki visi dan misi organisasi yang jelas;
3. Memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kreativitas, prestasi Akademik, dan Non Akademik Mahasiswa;
4. Memiliki anggota mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan fotocopy KTM minimal 20 orang dari berbagai angkatan, Program Studi dan Fakultas;
5. Mendapat dukungan tertulis dari DPM IAKN Tarutung;
6. Mendapat pendampingan dari dosen sebagai Pembina;
7. Mendapat persetujuan dari Rektor;
8. Mempunyai Anggaran Rumah Tangga serta program kerja;
9. Mempunyai uraian tugas dan struktur organisasi yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota
10. Memiliki agenda kegiatan rutin minimal 6 bulan terakhir
11. Pernah mengikuti ajang (lomba, festival, pertunjukan) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun terakhir dengan melampirkan bukti: foto, sertifikat, piagam dan bukti lain yang relevan
12. Memiliki mekanisme rekrutmen regenerasi anggota;

13. Wajib membuat laporan tentang capaian program kerja kepada Rektor minimal satu kali per semester.
- B. Persyaratan Pembubaran sebagai berikut:
1. Tidak sesuai dengan visi dan misi IAKN Tarutung;
 2. Melanggar Peraturan Akademik, Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak dan Kewajiban Mahasiswa, dan Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung;
 3. Kepengurusan tidak berjalan atau vakum untuk lebih dari 1 (satu) tahun;
 4. Mendapat mosi tidak percaya dari mahasiswa dan masyarakat;
 5. Pembubaran UKM direkomendasikan oleh rapat pleno DPM disetujui oleh Rektor.

Sanksi-Sanksi Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16

Sanksi diberikan kepada organisasi mahasiswa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- A. Peringatan Lisan :
- Peringatan lisan dapat diberikan atas pelanggaran terhadap Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, Standar Operasional Prosedur Organisasi Kemahasiswaan, serta Kode Etik dan Disiplin Mahasiswa.
- B. Peringatan Tertulis :
- Peringatan tertulis diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan. Bila peringatan tertulis pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan tertulis kedua;
- C. Pembekuan organisasi :

Pembekuan organisasi diberlakukan bila organisasi mahasiswa tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua, yang telah melalui sidang pleno:

D. Pembubaran Organisasi :

Pembubaran organisasi mahasiswa dapat dilakukan apabila tahapan pada ayat 1,2 dan 3 telah dilewati dan tidak ada perubahan sampai diputuskan oleh rapat pleno.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN

Pasal 17

- A. Laporan keuangan dan kegiatan wajib disampaikan selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir;
- B. Laporan keuangan dan kegiatan disampaikan kepada Rektor/Dekan/Ketua Prodi;
- C. Keterlambatan pemberian laporan keuangan dan kegiatan dapat berpengaruh pada pemberian ijin dan fasilitas, dana stimulasi pada kegiatan berikutnya dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam periode kepengurusan Organisasi kemahasiswaan tahun berjalan;
- D. Laporan keuangan didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI

ALUMNI

Pasal 18

Pengertian

Alumni adalah lulusan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau Lulusan Lembaga sebelum bertransformasi menjadi IAKN. Keberadaan alumni sangatlah penting untuk peningkatan kualitas Lembaga, membantu kemajuan almamater dengan memberikan masukan yang bermanfaat terutama untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi para lulusan.

Pasal 19

Fungsi

Ikatan Alumni berfungsi sebagai wadah komunikasi dan berhimpunnya Alumni IAKN untuk menyatakan eksistensi Alumni dalam pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai pengabdian di tengah masyarakat untuk mengisi Pembangunan Nasional.

Pasal 20

Tujuan

- A. Meningkatkan cinta almamater dan solidaritas bagi seluruh alumni.
- B. Mengoptimalkan potensi alumni dan jejaring agar berkontribusi terhadap Pembangunan Nasional;
- C. Membina kerjasama yang baik terhadap institusi dan kelembagaan;

- D. Membantu kelangsungan dan kelancaran tridarma perguruan tinggi;
- E. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan karir alumni;
- F. Membantu kemandirian dan kesejahteraan seluruh Alumni.

Pasal 21

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum termaktub dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ini dapat diatur dalam ketentuan lain.